BUPATI MUARA ENIM

No. 7 Ser d.

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 12 TAHUN 2002

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI HASIL TANAMAN PERKEBUNAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Industri hasil Tanaman Perkebunan, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri Hasil Tanaman Perkebunan dalam Kabupaten Muara Enim ;

b. bahwa untuk menetapkan Tata Cara Pemberian Izin dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

5. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107/KPTS-II/1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 28);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33)

8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Industri Hasil Tanaman Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara EnimTahun 2001 Nomor 87).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI HASIL TANAMAN PERKEBUNAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim.
6. Usaha Industri Hasil Tanaman Perkebunan adalah Usaha Industri Pengelolahan Industri hasil komoditi perkebunan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil usaha primer perkebunan.
7. Izin Usaha Industri Hasil Perkebunan adalah Izin Usaha yang diberikan kepada orang dan atau Badan yang akan mendirikan usaha Pengolahan hasil Perkebunan.
8. Pemegang izin adalah setiap orang dan atau Badan Hukum yang mempunyai Izin Usaha Industri hasil Tanaman Perkebunan.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 2

Setiap orang atau Badan Hukum yang mempunyai usaha Industri hasil Tanaman Perkebunan di Daerah harus mempunyai Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

Permohonan Izin Usaha Industri diajukan oleh Pemohon kepada Bupati melalui Dinas Perkebunan dan Kehutanan dengan Persyaratan sebagai berikut :

a. Photo copy KTP
b. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan bagi Badan Hukum
c. Photo copy Surat Kepemilikan Tanah (SKT) diketahui oleh Camat.
d. Peta Lokasi Areal yang dimohon.
e. Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup.
f. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi oleh Tim dengan mengikut sertakan Kepala Desa/Lurah dan Camat.

BAB III

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 4

Izin Usaha Industri Hasil Tanaman Perkebunan berlaku selama Usaha Industri melakukan Kegiatan.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 5

a. Pemegang Izin Wajib membuat laporan kegiatan pengolahan hasil tanaman Perkebunan dari areal yang diizinkan.
b. Pemegang Izin wajib mengirimkan Laporan kegiatan Pengolahan hasil Tanaman Perkebunan setiap 6 (Enam) bulan disampaiklan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
c. Pemegang Izin wajib memenuhi kewajiban Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan : Muara Enim
Pada tanggal : 25 Pebruari 2002

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 25 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2002 NOMOR 7.